

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484 Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 0793/D4/AL.04/2023

8 Juni 2023

Lampiran: Satu berkas

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023

Yth.

- 1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) I s.d. XVI
- 2. Ketua LP/LPM/LPPM/P3M/Lembaga Sejenis pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Berdasarkan hasil evaluasi proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah disampaikan kepada Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (DAPTV), bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) untuk usulan baru dan lanjutan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II.

Berkenaan dengan hal tersebut, DAPTV mengucapkan terima kasih kepada para pengusul yang telah berpartisipasi dan selamat kepada para penerima pendanaan program PPM tahun anggaran 2023. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi pengumuman ini kepada nama-nama penerima pendanaan yang tercantum pada lampiran surat pengumuman.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana untuk penerima pendanaan PPM untuk usulan baru maupun untuk usulan lanjutan TA 2023 akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Sehubungan dengan usul penelitian lanjutan yang telah diumumkan pada surat nomor 0463/D4/AL.04/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Pengumuman Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Lanjutan Tahun Anggaran 2023 bersama ini disampaikan data terkini daftar penerima pendanaan PPM usulan lanjutan pada Lampiran II;
- 2. Bagi para dosen yang namanya tercantum pada Lampiran I (usulan baru) dan Lampiran II (usulan lanjutan) agar menyiapkan perbaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) PPM sesuai dengan alokasi dana bantuan yang telah ditetapkan;
- Perbaikan Usulan PPM dimaksud dalam butir dua dapat dilakukan melalui https://bima.kemdikbud.go.id mulai tanggal 14 Juni sampai dengan 23 Juni 2023;
- 4. Kontrak dilakukan secara berjenjang, untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DAPTV dengan Ketua LP/LPM/LPPM/P3M atau Lembaga Sejenis. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing-masing wilayah. Bagi pelaksana peneliti atau pengabdian kepada masyarakat agar mengisi surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan sesuai format yang tercantum pada aplikasi BIMA;
- 5. Penyaluran dana BOPTN program PPM DAPTV akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 70%, dan tahap II sebesar 30% akan diberikan setelah peneliti atau pelaksana pengabdian mengirim laporan kemajuan dan dinyatakan memenuhi standar hasil penilaian monitoring;
- 6. Dokumen Kontrak agar ditandangani oleh Ketua LP/LPM/P3M atau Kepala LLDIKTI bermaterai (Rp. 10.000) pada setiap lembar dan distempel basah institusi pendidikan tinggi vokasi atau LLDIKTI sebanyak 6 (enam) eksemplar dan dikirim kepada DAPTV.



Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami mohon untuk dapat mengisi data kontrak pendanaan Program PPM DAPTV sesuai dengan format yang tercantum pada lampiran III, selanjutnya data tersebut diunggah melalui tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id/IsianKontrakPPM paling lambat **tanggal 12 Juni 2023.** Untuk PTS tidak perlu mengisi data isian kontrak karena kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI masing-masing wilayah.

Demikian informasi ini kami sampaiakan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja NIP 197009302000031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

